



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 3/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. SIMON PATABANG, MM ;
Tempat lahir : Salosa Tanah Toraja ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 08 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kompleks BPD Alam Indah Vuria
Kotaraja Kota Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian
Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten
Jayapura ;
Pendidikan : S-2 (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

- 1 Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT- 27/T.1.10/Ft.1/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 dengan Jenis Penahanan Kota di Kota Jayapura selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/ Pen.Tipikor / 2012/PN-JPR tanggal 27 Juli 2012 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Abepura Kota Jayapura paling lama 30 (tiga puluh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 25 Agustus 2012 ;

- 3 Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 23/ Pen.Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 15 Agustus 2012 dengan jenis penahanan kota di Kota Jayapura paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan dengan jenis penahanan rutan di Rutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012 ;
- 5 Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 6 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 23/ Pen.Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 14 November 2012 dengan jenis penahanan kota di Kota Jayapura, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
- 7 Perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan dengan jenis penahanan kota di Kota Jayapura, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 3/ Pen.Tipikor.Banding/ 2014/PT.Jpr. tanggal 12 Februari 2014 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jayapura Nomor: 3/Pen.Tipikor Banding/2014/PT.Jpr. tanggal 17 Januari 2014 ;

III Berkas perkara dan Surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini serta

turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi pada Pengadilan Negeri

Jayapura Nomor: 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013 dalam perkara

Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca pula Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura terhadap Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERK: PDS-27/T.1.10/Ft.1/07/2012, tertanggal 26 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, MM, selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-01 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 1.b Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa LUKAS MRA MRA, SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural sekaligus melekat sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa MELIANUS SYARANAMUAL selaku Kepala Cabang AJB Burniputera 1912, tersangka RUSMAYANI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009, tersangka PAULINA AYOMI, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tersangka YOHANIS ELUAY, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SK Gubemur Provinsi Papua Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014,

yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, sekitar tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Jayapura atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sekitar bulan September 2009 pihak AJB Bumiputera 1912 mengajukan proposal penawaran asuransi ke DPRD Kabupaten Jayapura kemudian Terdakwa Lukas Mra Mra, SH secara lisan mengundang pihak AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan presentase ;
- ⇒ Setelah mendengar presentase dari Pihak AJB Bumiputera 1912 kemudian pihak DPRD Kabupaten Jayapura menunjuk Pihak AJB Bumiputera 1912 untuk mengelola Asuransi Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;
- ⇒ Bahwa perjanjian antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tertanggal 12 Oktober 2009 dan yang melakukan penandatanganan Yohanis Eluay, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten

Jayapura yang ditandatangani oleh Yohanis Eluay, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten

Jayapura Periode 2009 s/d 2014 dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang

AJB Bumiputera 1912 yaitu mencangkup premi dari 25 (dua puluh lima) orang

anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang namanya tercantum dalam perjanjian

beserta keluarga dan ahli warisnya dengan masa

berlaku perjanjian sampai dengan masa jabatan anggota dewan berakhir ;

⇒ Bahwa dana Polis Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah dianggarkan sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor DPA-SKPD 1.20.01.00.00.5.1 dan kode rekening 511 01 09 dengan uraian luran Asuransi Kesehatan (Pembayaran Premi Asuransi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

⇒ Bahwa dalam Program Asuransi Jiwa pihak AJB Bumiputera 1912 memberikan proteksi berupa ;

- Jika tertanggung/peserta meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan ;
 - a Santunan sebesar 100% (seratus persen) uang pertanggungan (Rp. 100.000.000,-), ditambah ;
 - b Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia ;
- Jika dalam masa asuransi tertanggung sakit dan dirawat di rumah sakit, berdasarkan surat keterangan dokter dan rumah sakit yang merawat, kepada yang tertanggung dibayarkan dana rawat inap sebesar 3% (tiga persen) x uang pertanggungan per hari, dimulai hari ke-3 selama 90 (sembilan puluh) hari pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tertanggung asuransi inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 (enam) bulan,

maka ;

a Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut melewati umur polis 6 (enam) bulan ;

b Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ke-3 jika tertanggung di rawat inap kecelakaan ;

⇒ Bahwa pihak AJB Bumiputera 1912 telah menyerahkan polis asuransi namun karena ada penambahan premi untuk isteri/suami dan 2 (dua) orang anak sehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihak

AJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor : 004/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekening Bank Papua: 100.21.20.07.02438-1 ;

⇒ Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena dalam perjanjian terdapat premi Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan di polis Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp. 275.000000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai premi sementara

Rp. 8.000.000,- (delapan

juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai titipan premi pertama ;

⇒ Bahwa dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah digunakan sebanyak Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai piutang klaim sehingga sisa dana sebesar Rp. 150.700.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang telah melakukan klaim sebesar Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 YAFET APASERAY jumlah yang diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- 2 SAHARUDIN jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 3 FREDI DAPAMETOUW jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 05 September 2010 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 4 FREDI KAWAY jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 5 Drs. NURDIN FAISAL jumlah yang diterima Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 6 KORNELES YANUARING jumlah yang diterima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 7 PAULUS PATTY jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 01 Oktober 2010 senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) ;

⇒ Bahwa Paulina Ayomi, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan kegiatan namun hanya menyiapkan dan

menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura :

⇒ Bahwa dokumen yang diteliti oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura berupa kwitansi tagihan dan pihak AJB Bumiputera 1912 dengan dasar disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 03 Februari 2010 yang berbunyi “Tolong lakukan pembayaran premi kepada asuransi Bumiputera 1912 karena yang bersangkutan telah melakukan prestasi pembayaran klaim (dipotong biaya cek-up), disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH (Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura) kepada

Drs. Simon Patabang, MM (Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura) tanggal 03 Februari 2010 yang isinya “Agar diproses pembayaran premi asuransi kesehatan anggota DPRD kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perintah lisan Drs. Simon Patabang, MM yang berbunyi “Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya.”;

⇒ Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor: 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009 ;

⇒ Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009 – 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1912 membuat Perjanjian Program Asuransi Kesehatan

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan perintah lisan dan Terdakwa Lukas

Mra Mra, SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB

Bumiputera 1912 tidak sesuai dengan ketentuan karena naskah perjanjian kerja sama telah dilakukan pada tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2010 ;

⇒ Bahwa pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober

2009, anggarannya bersumber dari DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura

Tahun Anggaran 2010 ;

⇒ Bahwa dalam Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal

12 Oktober 2009 tidak terdapat dokumen penunjukkan/penetapan dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan tidak terdapat dokumen proses pelelangan atas penetapan asuransi yang akan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura beserta keluarga, sehingga sangat bertentangan dengan ;

1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Pasal 9 Ayat (4) yang berbunyi “Setiap SKPD tidak boleh mengikat perjanjian dengan pihak kedua sebelum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD” ;
- Lampiran I Bab I huruf C butir 1.a.1 yang berbunyi “Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsip dilakukan dengan pelelangan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1005 tentang Tunjangan Kesejahteraan pada Pasal 16 Ayat

(1) yang berbunyi “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”;

3 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (3) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah”;

⇒ Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, SH pada polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polis dan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang

Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, SH sangatlah bertentangan dengan:

- 1 PP Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 1 Ayat (17) yang berbunyi “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
- Pasal 10 yang berbunyi “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang ;
 - a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - c Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;

2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Pasal 1 Ayat (2) “Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu” ;
- Pasal 1 Ayat (17): “Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa” ;

⇒ Bahwa manfaat Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah untuk Santunan Rawat Inap, Santunan Meninggal dan Akumulasi Dana yang pada akhir tahun polis yang akan diterima oleh Ahli Waris. Yang menjadi tertanggung adalah anggota Dewan yang namanya tercantum pada polis sedangkan keluarga (isteri/suami dan 2 orang anak) adalah yang ditunjuk untuk menerima santunan dan tidak terdapat fasilitas General Chek Up sangatlah bertentangan dengan :

1 PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi “Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak” ;
- Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi: “Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD :

⇒ Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nilai pembayaran premi per orang per tahun

sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang telah diterbitkan untuk nilai premi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui SP2D Nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan sampai dengan saat ini polis senilai selisih pembayaran premi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) belum diterbitkan sehingga sangat bertentangan dengan :

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, MM, bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 471.272.899,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor: S-2303/PW26/5/2011 tanggal 29 September 2011 :

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, MM, bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan suatu korporasi yaitu AJB Bumiputera 1912 memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.272.899,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus

tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, MM, selaku Kepala Bagian

Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-01 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 1.b Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa LUKAS MRA MRA, SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor: SK.821.2-01 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural sekaligus melekat sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa MELIANUS SYARANAMUAL selaku Kepala Cabang AJB Burniputera 1912, tersangka RUSMAYANI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009, tersangka PAULINA AYOMI, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tersangka YOHANIS ELUAY, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, sekitar tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DPRD Kabupaten Jayapura tidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Jayapura atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sekitar bulan September 2009 pihak AJB Bumiputera 1912 mengajukan proposal penawaran asuransi ke DPRD Kabupaten Jayapura kemudian Terdakwa Lukas Mra Mra, SH secara lisan mengundang pihak AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan persentase ;
- ⇒ Setelah mendengar presentase dari Pihak AJB Bumiputera 1912 kemudian pihak DPRD Kabupaten Jayapura menunjuk Pihak AJB Bumiputera 1912 untuk mengelola Asuransi Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;
- ⇒ Bahwa perjanjian antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tertanggal 12 Oktober 2009 dan yang melakukan penandatanganan Yohanis Eluay, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 ;
- ⇒ Bahwa isi Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Yohanis Eluay, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 s/d 2014 dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 yaitu mencakup premi dari 25 (dua puluh lima) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan ahli warisnya dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan masa jabatan anggota dewan berakhir ;

- ⇒ Bahwa dana Polis Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah dianggarkan sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor DPA-SKPD 1.20.01.00.00.5.1 dan kode rekening 511 01 09 dengan uraian luran Asuransi Kesehatan (Pembayaran Premi Asuransi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa dalam Program Asuransi Jiwa pihak AJB Bumiputera 1912 memberikan proteksi berupa :

- Jika tertanggung/peserta meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :
 - a Santunan sebesar 100% (seratus persen) uang pertanggungan (Rp. 100.000.000,-), ditambah :
 - b Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia ;
- Jika dalam masa asuransi tertanggung sakit dan dirawat di rumah sakit, berdasarkan surat keterangan dokter dan rumah sakit yang merawat, kepada yang tertanggung dibayarkan dana rawat inap sebesar 3% (tiga persen) x uang pertanggungan per hari, dimulai hari ke-3 selama 90 (sembilan puluh) hari pertahun:
- Jika tertanggung di rawat inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 (enam) bulan, maka ;
 - a Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut melewati umur polis 6 (enam) bulan ;
 - b Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ke-3 jika tertanggung di rawat inap kecelakaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 1912 telah menyerahkan polis asuransi namun karena

ada penambahan premi untuk isteri/suami dan 2 (dua) orang anak sehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, SH telah menandatangani SPM Nomor : 004/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekening Bank Papua: 100.21.20.07.02438-1 ;

⇒ Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena dalam perjanjian terdapat premi Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan di polis Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp. 275.000000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dibukukan sebagai premi sementara Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai titipan premi pertama ;

⇒ Bahwa dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah digunakan sebanyak Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai piutang klaim sehingga sisa dana sebesar Rp. 150.700.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2010/Pan.3/2010 tentang Putusan Pengadilan Kabupaten Jayapura yang telah melakukan klaim sebesar Rp.

49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian

sebagai berikut :

- 1 YAFET APASERAY jumlah yang diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- 2 SAHARUDIN jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 3 FREDI DAPAMETOUW jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 05 September 2010 senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 4 FREDI KAWAY jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 5 Drs. NURDIN FAISAL jumlah yang diterima Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 6 KORNELES YANUARING jumlah yang diterima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 7 PAULUS PATTY jumlah yang diterima sesuai kwitansi tanggal 01 Oktober 2010 senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) ;

⇒ Bahwa Paulina Ayomi, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan namun hanya menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura ;

⇒ Bahwa dokumen yang diteliti oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura berupa kwitansi tagihan dan pihak AJB Bumiputera 1912 dengan dasar disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 03 Februari 2010 yang berbunyi “Tolong lakukan pembayaran premi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena yang bersangkutan telah melakukan prestasi

pembayaran klaim (dipotong biaya cek-up), disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH (Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura) kepada Drs. Simon Patabang, MM (Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura) tanggal 03 Februari 2010 yang isinya “Agar diproses pembayaran premi asuransi kesehatan anggota DPRD kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perintah lisan Drs. Simon Patabang, MM yang berbunyi “Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya.” ;
⇒ Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTL-DAU/LS/20.01/ 2010 tanggal

17 Februari 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor: 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009 :

⇒ Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014 ;

⇒ Bahwa Pihak AJB Bumiputera 1912 membuat Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan perintah lisan dan Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;

⇒ Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tidak sesuai dengan ketentuan karena naskah perjanjian kerja sama telah dilakukan pada tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2010 ;

⇒ Bahwa pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober 2009, anggarannya bersumber dari DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Drs. Simon Patabang, MM sebagai Kepala Bagian pada

Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura dan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah ;

- 1 Mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD yang menyangkut kegiatan umum;
- 2 Mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan bertanggungjawabkan kepada Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura ;
- 3 Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;

4 Melakukan verifikasi SPP ;

5 Menyiapkan SPM ;

⇒ Bahwa dalam Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober

2009 tidak terdapat dokumen penunjukan/penetapan dan Pemerintah Kabupaten

Jayapura dan tidak terdapat dokumen proses pelelangan atas penetapan

asuransi yang akan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura beserta keluarga, sehingga sangat

bertentangan dengan ;

1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Pasal 9 Ayat (4) yang berbunyi “Setiap SKPD tidak boleh mengikat perjanjian dengan pihak kedua sebelum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id butir 1.a.1 yang berbunyi “Semua pemilihan penyedia

barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsip dilakukan dengan pelelangan umum” ;

2 PP Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan pada Pasal 16 Ayat

(1) yang berbunyi “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah” ;

3 PP Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1

Ayat (3) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah” ;

⇒ Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, SH pada polis Mitra

Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polis dan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, SH sangatlah bertentangan dengan :

1 PP Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 1 Ayat (17) yang berbunyi “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya” ;
- Pasal 10 yang berbunyi “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang ;
 - a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

- d Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- e Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- f Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah ;

2 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Pasal 1 Ayat (2) “Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam

lingkungan unit kerja/proyek tertentu” ;

- Pasal 1 Ayat (17): “Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa” ;

⇒ Bahwa manfaat Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah untuk Santunan Rawat Inap, Santunan Meninggal dan Akumulasi Dana yang pada akhir tahun polis yang akan diterima oleh Ahli Waris. Yang menjadi tertanggung adalah anggota Dewan yang namanya tercantum pada polis sedangkan keluarga (isteri/suami dan 2 orang anak) adalah yang ditunjuk untuk menerima santunan dan tidak terdapat fasilitas General Chek Up sangatlah bertentangan dengan ;

1 PP Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi “Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berbunyi “Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD ;

⇒ Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura dengan nilai pembayaran premi per orang per tahun sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang telah diterbitkan untuk nilai premi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan

pembayaran kepada AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui SP2D Nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan sampai dengan saat ini polis senilai selisih pembayaran premi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum diterbitkan sehingga sangat bertentangan dengan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, MM, bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 471.272.899,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Peradilan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi

Papua Nomor: S-2303/PW26/5/2011 tanggal 29 September 2011;

⇒ Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, MM, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan karena dalam hal ini Terdakwa ;

1 Tidak meneliti semua dokumen dalam pengajuan SPP-LS untuk kegiatan pembayaran premi asuransi tetapi hanya meneliti kwitansi tagihan dari AJB Bumiputera ;

2 Melakukan pembayaran lunas terhadap kegiatan tanpa didukung oleh bukti yang cukup ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, MM, bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan suatu korporasi yaitu AJB Bumiputera 1912 memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau

bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih Rp. 471.272.899,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura terhadap Terdakwa yang diajukan/bacakan dalam persidangan dengan Nomor: REG-PERK: PDS- 27/JPR/Ft.1/07/2013, tanggal 21 Agustus 2013 dengan isinya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Drs.
SIMON PATABANG, MM,
terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana ” yang

melakukan atau turut serta

melakukan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara”

sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3

jo. Pasal 18 Undang-Undang

Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana

korupsi sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor: 20

Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP dalam Dakwaan

Subsidair Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa Drs. SIMON

PATABANG, MM, berupa

pidana penjara selama 1 (satu)

Tahun dan 6 (enam) bulan

dengan dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan dan
denda Rp. 50.000.000.- (lima
puluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti dan
bukti surat berupa :

- 1** 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsung kegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab. Jayapura sebesar Rp. 475.000.000 ;
- 2** 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTL-DAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Jayapura tahun 2010 sebesar Rp. 475.000.000 ;
- 3** 2 (dua) lembar foto copy sural dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 16 februari 2010 ;
- 4** 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 16 Februari 2010 ;
- 5** 3 (tiga) lembar foto copi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 911/004/2010 tanggal 16 Februari 2010 ;
- 6** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran premi pertama asuransi mitra sehat dari Ketua DPRD Kab.Jayapura kepada AJB Bumiputera 1912 kantor operasional Jayapura tanggal 15 februar 2010 sebesar Rp. 475.000.000 ;
- 7** 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRA MRA, SH tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kab. Jayapura Sdr.

YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3 Februari 2010 ;

9 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor: 49 Tahun 2010, tentang Penunjukkan/Pengangkatan atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab. Jayapura TA. 2010 ;

10 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kab. Jayapura

Nomor: 49 tahun 2010 tentang penunjukkan/pengangkatan atasan langsung, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab. Jayapura TA. 2010 ;

11 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kab. Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura ;

12 25 (dua puluh lima) foto copy buku polis AJB Bumiputera 1912 ;

13 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro MB Bumiputera 1912 bulan Februari 2011 pada Bank Papua Jayapura No. rek. 10021.20.07.02438-1;

14 1 (satu) lembar foto copy surat AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asper Jayapura Nomor : 498/UM/KC-JYP/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 ;

15 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran biaya pengobatan anggota DPRD Kab. Jayapura tanggal 29 November 2010 ;

16 1 (satu) lembar foto copy undangan dan DPRD Kab. Jayapura tanggal 04 Mei 2010 yang ditandatangani Wakil Ketua I Sdr. KORNELES YANUARING ;

17 1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Jayapura No.173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kab. Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, SH;

18 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jayapura No. 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani Ketua DPRD Kab. Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy proposal program asuransi nomor: 057/props/JYPN/

II/2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk program asuransi yang ditawarkan kepada

ketua DPRD Kab. Jayapura yang ditandatangani

oleh Kepala Cabang AJB Bumiputra 1912 Jayapura Sdr. MELIANUS

SYARANAMUAL ;

20 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien dari Rumah Sakit Dian Harapan an.

NURDIN FAISAL tanggal 18 November 2010 oleh Dokter

Rumah Sakit Dian Harapan dr. OOM NURRAHMAN SpPD ;

21 1 (satu) lembar foto copy rincian biaya perawatan an. NURDIN FAISAL, periode

perawatan 26 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 No. Reg/No.RM : RI

1008260004/00-11-44-76 sebesar Rp. 3.823.772.89 ;

22 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 7918 tanggal 3 September 2010 an.

NURDIN FAISAL untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp. 800.000 ;

23 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dan Lab.Klinik Prodia Makassar No.

100906577 tanggal 30 September 2010 an. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 216.000.00 ;

24 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dari Lab. Klinik Prodia Makasaar No.

100905902 tanggal 28 September 2010 an. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 216.000.00 ;

25 1 (satu) lembar foto copy nota apotek kimia farma No. 38 Makassar tanggal 27 Juni

2010 dari dr. HARSINEN SANUSI untuk NURDIN FAISAL;

26 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran apotek kimia farma 38 Makassar

tanggal 27 Juni 2010 No. resep 100 6027024 untuk NURDIN FAISAL pembayaran

sebesar Rp. 365.200 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010 No. Bayar.KWF10018217 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 256.600 ;
- 28** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS. Dian Harapan Waena tanggal 10 oktober No. Bayar: KWF10021524 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 2.400 ;
- 29** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 29 Agustus 2010 No. Bayar KWF100182129 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 630.200 ;
- 30** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 28 Agustus 2010 No. Bayar KWF10018098 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 579.300 ;
- 31** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan waena tanggal 30 Agustus 2010 No. Bayar KWF10018236 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 16.200 ;
- 32** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 27 Agustus 2010 No. Bayar KWF10018040 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 789.000 ;
- 33** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 31 Agustus 2010 No. Bayar KWF10018302 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp. 213.200 ;
- 34** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON Sp.PD untuk pembayaran biaya perawatan dokter dan rekaman jantung sebesar Rp. 1.500.000 ;
- 35** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari apotik kenari tanggal 7 Desember dari YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat-obat oral sebesar Rp. 1.200.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat oral sebesar Rp.

1.500.000 ;

37 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 7 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON ,Sp.PD untuk pembayaran biaya pemeriksaan dan USG dokter Rp. 1.300.000 ;

38 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 10 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON ,Sp.PD untuk pembayaran biaya rekam jantung dan pemeriksaan dokter Rp. 700.000 ;

39 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 04971 tanggal 8 Juli 2010 dari Lab Klinik Permai Bestari Jl. Lagaligo Makassar dengan nama penderita YAFET APASERAY sebesar Rp. 516.000 ;

40 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 5 September 2010 dari MB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan kab.

Jayapura an. FREDY/MARICE Rp. 4.600.000 ;

41 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 01 Oktober 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kab. Jayapura an. Bpk. PATTY Rp. 3.800.000 ;

42 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Agustus 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran an. SAHARUDIN Rp. 11.300.000 ;

43 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan klaim tanggal 29 Oktober 2010 an. FREDDY DEPAMETOUW kepada AJB Bumiputera 1912 ;

44 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien an. FREDDY DEPAMETOUW tanggal 20 November 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030831

RS. Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien an.FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp. 80.000 ;

46 1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030845

RS Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp. 90.400.00 ;

47 1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030833

RS. Dian Harapan tanggal 10 Oktober 2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp. 20.000.00 ;

48 1 (satu) lembar foto copy kwitansi RS Dian Harapan No seri 42867 tanggal 23

April 2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran resep dr. EVI H biaya sebesar Rp. 540.800 ;

49 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14-10-2010 dari FREDDY

DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan di apotik sehat Jayapura biaya sebesar Rp. 571.000 ;

50 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No 8269 tanggal 7-10-2010 dari

FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp. 615.000,- ;

51 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19-5-2010 dari FREDDY

DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan dr. EVI HANDAYANI SP.THT di Apotik Bunda Kotaraja biaya sebesar Rp. 263.000 ;

52 1 (satu) lembar foto copy hasil laboratorium RS. Dian Harapan No.

LD.1010100013 tanggal 10-10-2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW;

53 1 (satu) lembar foto copy kwitansi AJB Bumiputera 1912 Jayapura No. Seri:

JYRP20100170 terima dari KAMSILAH No. Polis 209100961843 untuk pembayaran pemulihan biasa non-medical ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPA-SKPD Nomor 1.20 01 00 00 5 1 tanggal 04

Januari 2010 ;

55 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor: 41 Tahun 2010

tentang perubahan Nomor Urut: 16 lampiran keputusan Gubemur Prov. Papua

Nomor: 120 tahun 2009 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kab. Jayapura periode tahun 2009-2014, tanggal 22 maret 2010 dan 2 (dua)

lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Anggota DPRD Kab. Jayapura

periode 2009-2014 an. ELVIS DOCE dari Partai Demokrat ;

56 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b

tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)

Sekretariat DPRD Kab. Jayapura, tanggal 28 Januari 2010 ;

57 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan

sekretariat DPRD Kab. Jayapura TA 2010, tanggal 28 Januari 2010 ;

58 1 (satu) lembar foto copy salinan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala

daerah Tingkat II Jayapura Nomor: SK.821.1.2-33, tanggal 1 Juni 1991 ;

59 Uang Tunai sebesar Rp. 150.700.000,- (Seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

60 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai AJB Bumi

Putera 1912 Nomor: 708/Kpts.1961/Peg. Tanggal 4 September 1996 ;

61 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai kepala cabang

bumi putera 1912 nomor: 142-8 IDSSDM/2009/Peg. Tanggal 29 Januari 2009

;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

1 Menetapkan agar Terdakwa

membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA

Jayapura, Nomor.: 23/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 10 Oktober 2013, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;

2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsung kegiatan biaya

premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kab. Jayapura sebesar Rp. 475.000.000,- ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 004/BTL-DAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anggota DPRD Kab. Jayapura tahun 2010 sebesar Rp.

475.000.000 ;

3 2 (dua) lembar foto copy sural dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 16 februari 2010 ;

4 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 16 Februari 2010 ;

5 3 (tiga) lembar foto copi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 911/004/2010 tanggal 16 Februari 2010 ;

6 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran premi pertama asuransi mitra sehat dari Ketua DPRD Kab.Jayapura kepada AJB Bumiputera 1912 kantor operasional Jayapura tanggal 15 februan 2010 sebesar Rp. 475.000.000 ;

7 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRA MRA, SH tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan ;

8 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kab. Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3 Februari 2010 ;

9 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor: 49 Tahun 2010, tentang Penunjukkan/ Pengangkatan atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2010 ;

10 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor: 49 tahun 2010 tentang penunjukkan/pengangkatan atasan langsung, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab. Jayapura TA. 2010 ;

11 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kab. Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura ;

12 25 (dua puluh lima) foto copy buku polis AJB Bumiputera 1912 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro MB Bumiputera 1912 bulan Februari

2011 pada Bank Papua Jayapura No. rek. 10021.20.07.02438-1 ;

14 1 (satu) lembar foto copy surat AJB Bumiputera 1912 kantor cabang asper

Jayapura Nomor : 498/UM/KC-JYP/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 ;

15 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran biaya pengobatan anggota DPRD

Kab. Jayapura tanggal 29 November 2010 ;

16 1 (satu) lembar foto copy undangan dan DPRD Kab. Jayapura tanggal 04 Mei

2010 yang ditandatangani Wakil Ketua I Sdr. KORNELES YANUARING ;

17 1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab.

Jayapura No.173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kab.

Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, SH ;

18 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

Jayapura No. 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani Ketua DPRD

Kab. Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, SH ;

19 1 (satu) bundel foto copy proposal program asuransi Nomor: 057/props/JYPN/

II/2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk program asuransi yang ditawarkan kepada

ketua DPRD Kab. Jayapura yang ditandatangani

oleh Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Jayapura Sdr. MELIANUS

SYARANAMUAL ;

20 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien dari Rumah Sakit Dian Harapan an.

NURDIN FAISAL tanggal 18 November 2010 oleh Dokter Rumah Sakit Dian

Harapan dr. OOM NURRAHMAN SpPD ;

21 1 (satu) lembar foto copy rincian biaya perawatan an. NURDIN FAISAL, periode

perawatan 26 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 No. Reg/No.RM : RI

1008260004/00-11-44-76 sebesar Rp. 3.823.772.89 ;

22 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 7918 tanggal 3 September 2010 an.

NURDIN FAISAL untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp. 800.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan33.mahkamahagung.go.id

100906577 tanggal 30 September 2010 an. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 216.000.00 ;

24 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dari Lab. Klinik Prodia Makasaar no.

100905902 tanggal 28 September 2010 an. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 216.000.00 ;

25 1 (satu) lembar foto copy nota apotek kimia farma No. 38 Makassar tanggal 27 Juni

2010 dari dr. HARSINEN SANUSI untuk NURDIN FAISAL ;

26 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran apotek kimia farma 38 Makassar

tanggal 27 Juni 2010 no. resep 100 6027024 untuk NURDIN FAISAL pembayaran

sebesar Rp. 365.200 ;

27 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 30

Agustus 2010 no. Bayar.KWF10018217 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 256.600 ;

28 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS. Dian Harapan Wæna tanggal 10

oktober no. Bayar: KWF10021524 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp.

2.400 ;

29 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 29

Agustus 2010 no. Bayar KWF100182129 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 630.200 ;

30 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 28

Agustus 2010 No. Bayar KWF10018098 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 579.300 ;

31 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan waena tanggal 30

Agustus 2010 No. Bayar KWF10018236 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 16.200 ;

32 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bayar KWF10018040 NURDIN FAISAL pembayaran

sebesar Rp. 789.000 ;

33 1 (satu) lembar foto copy kwitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 31

Agustus 2010 No. Bayar KWF10018302 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar

Rp. 213.200 ;

34 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 8 Desember 2009 dari YAFET

APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON Sp.PD untuk pembayaran biaya

perawatan dokter dan rekaman jantung sebesar Rp. 1.500.000 ;

35 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari apotik kenari tanggal 7 Desember dari

YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat-obat oral sebesar

Rp. 1.200.000 ;

36 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari apotik kenari tanggal 8 Desember dari

YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat oral sebesar Rp.

1.500.000 ;

37 1 (satu) Iembar foto copy kwitansi tanggal 7 Desember 2009 dari YAFET

APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON ,Sp.PD untuk pembayaran biaya

pemeriksaan dan USG dokter Rp. 1.300.000 ;

38 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 10 Desember 2009 dari YAFET

APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON ,Sp.PD untuk pembayaran

biaya rekam jantung dan pemeriksaan dokter Rp. 700.000 ;

39 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 04971 tanggal 8 Juli 2010 dari Lab Klinik

Permai Bestari Jl. Lagaligo Makassar dengan nama penderita YAFET APASERAY

sebesar Rp. 516.000 ;

40 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 5 September 2010 dari MB 1912

Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan kab. Jayapura an.

FREDY/MARICE Rp. 4.600.000 ;

41 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 01 Oktober 2010 dari AJB 1912

Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kab. Jayapura an.

Bpk. PATTY Rp. 3.800.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Agustus 2010 dari AJB 1912

Jayapura untuk pembayaran an. SAHARUDIN Rp. 11.300.000 ;

43 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan klaim tanggal 29 Oktober 2010 an.

FREDDY DEPAMETOUW kepada AJB Bumiputera 1912 ;

44 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien an.

FREDDY

DEPAMETOUW tanggal 20 November 2010 ;

45 1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030831

RS. Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW

biaya sebesar Rp. 80.000 ;

46 1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030845

RS Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW

biaya sebesar Rp. 90.400.00 ;

47 1 (satu) lembar foto copy kwitansi rawat darurat dengan Nomor: KWD10030833

RS. Dian Harapan tanggal 10 Oktober 2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW

biaya sebesar Rp. 20.000.00 ;

48 1 (satu) lembar foto copy kwitansi RS Dian Harapan No. seri 42867 tanggal 23

April 2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran resep dr. EVI H

biaya sebesar Rp. 540.800 ;

49 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 14-10-2010 dari

FREDDY

DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan di apotik sehat

Jayapura biaya sebesar Rp. 571.000 ;

50 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No 8269 tanggal 7-10-2010 dari FREDDY

DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp. 615.000,- ;

51 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 19-5-2010 dari FREDDY

DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan dr. EVI HANDAYANI SP.THT

di Apotik Bunda Kotaraja biaya sebesar Rp. 263.000 ;

52 1 (satu) lembar foto copy hasil laboratorium RS. Dian Harapan No.

LD.1010100013 tanggal 10-10-2010 pasien an. FREDDY DEPAMETOUW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar foto copy kwitansi AJB Bumiputera 1912 Jayapura No seri :
JYRP20100170 terima dari KAMSILAH no. Polis 209100961843 untuk
pembayaran pemulihan biasa non-medical ;
- 54 1 (satu) bundel foto copy DPA-SKPD Nomor 1.20 01 00 00 5 1 tanggal 04
Januari 2010 ;
- 55 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Gubernur Papua Nomor 41 tahun 2010 tentang
perubahan Nomor urut 16 lampiran Keputusan Gubernur Prov. Papua Nomor: 120
Tahun 2009 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Jayapura periode tahun 2009-2014, tanggal 22 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar
foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Anggota DPRD Kab. Jayapura periode
2009-2014 an. ELVIS DOCE dari Partai Demokrat ;
- 56 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b
tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
Sekretariat DPRD Kab. Jayapura, tanggal 28 Januari 2010 ;
- 57 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis
kegiatan sekretariat DPRD Kab. Jayapura TA 2010, tanggal
28 Januari 2010 ;
- 58 1 (satu) lembar foto copy salinan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala
daerah Tingkat II Jayapura Nomor: SK.821.1.2-33, tanggal 1 Juni 1991 ;
- 59 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai AJB Bumi
Putera 1912 Nomor: 708/Kpts/1961 Peg. tanggal 4 September 1996 ;
- 60 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai kepala cabang
bumi putera 1912 nomor: 142-8 IDSSDM / 2009/ Peg. Tanggal 29 Januari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 150.700.000,- (Seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu

rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Jayapura melalui Kasda Kabupaten Jayapura ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta. Tipikor/2013/ PN.Jpr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 Oktober 2013 atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor: 23/Tipikor/ 2012/ PN.Jpr, tanggal 10 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Setelah membaca Memori Banding dari Terdakwa, tertanggal

17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 03 Februari 2014, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 06 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Setelah membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor: W30-U1/229/HK.07/II/2014, tanggal 03 Februari 2014 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2013 didalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Terdakwa, yang alasan-alasan dan keberatannya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 17 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat sebagai berikut :

- bahwa tidak ada hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pemeriksaan di tingkat banding ini ;
- memori banding Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah Terdakwa kemukakan dan tuangkan dalam nota pembelaannya serta telah ditanggapi dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiarinya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga semua unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pembedaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan terlampaui ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa seharusnya menyadari bahwa tindak pidana korupsi yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya diberantas dan diperangi oleh Pemerintah dan masyarakat, adalah: karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan gilirannya dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Jayapura, dan di samping itu adalah karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah terjadi secara sistemik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa tekanan ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan memberikan stigma yang jelek terhadap Pegawai Negeri di masyarakat luas/publik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan a quo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari: Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, MM, tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Drs. SIMON PATABANG, MM, tersebut, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan

ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti

dengan: pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jayapura pada hari: **Rabu, tanggal 19 Februari 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H, sebagai Ketua Sidang, AHMAD SEMMA, S.H. dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 21 Februari 2014**, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh: MATIUS PALEON, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. AHMAD SEMMA, S.H.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

TTD.

2. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

UNTUK SALINAN YANG RESMI :

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)